



WALI KOTA SOLOK
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA SOLOK
NOMOR:100.3.3.3- 655 2024

TENTANG
PENETAPAN NAMA PENDUDUK YANG MENDAPAT PELAYANAN KESEHATAN
MELALUI JAMINAN KESEHATAN SUMBAR SAKATO TAHUN 2025

WALI KOTA SOLOK,

Menimbang : a. bahwa untuk mendapatkan pelayanan kesehatan melalui Jaminan Kesehatan Sumbar Sakato Tahun 2025, perlu ditetapkan nama-nama penduduk mendapatkan pelayanan kesehatan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Penetapan Nama Penduduk Yang Mendapat Pelayanan Kesehatan Melalui Jaminan Kesehatan Sumbar Sakato Tahun 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);



2. Undang – undang No 58 Tahun 2024 Tentang Kota Solok di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6979)
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1970 tentang pelaksanaan Pemerintahan Kotamadya Solok dan Kotamadya Payakumbuh;
4. Peraturan Menteri Sosial Nomor 147 Tahun 2013 tentang Penetapan Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan;
5. Peraturan Gubernur Nomor 50 Tahun 2014 tentang Integrasi Jaminan Kesehatan Sumatera Barat Sakato Ke Dalam Jaminan Kesehatan Nasional Melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 23 Tahun 2023 tentang Perubahan ke empat.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Menetapkan Nama Penduduk Yang Mendapat Pelayanan Kesehatan Melalui Jaminan Kesehatan Sumbar Sakato Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEDUA** : Nama penduduk yang mendapat Jaminan Kesehatan Sumbar Sakato sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu sebanyak 15.061 (Lima Belas Ribu Enam Puluh Satu) Jiwa merupakan salah satu pedoman bagi unit kerja terkait dalam pelaksanaan Program Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan dengan Sistem Jaminan Kesehatan Sumbar Sakato yang terintegrasi ke dalam Jaminan Kesehatan Nasional melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan.

KETIGA : Penduduk Yang Mendapat Pelayanan Kesehatan Melalui Jaminan Kesehatan Sumbar Sakato sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. peserta Jaminan Kesehatan Sumbar Sakato yang diintegrasikan ke dalam Jaminan Kesehatan Nasional melalui BPJS Kesehatan yaitu setiap orang yang sudah dan belum mempunyai Jaminan Kesehatan yang berdomisili di wilayah Kota Solok.
- b. domisili Peserta Jaminan Kesehatan Sumbar Sakato Kota Solok dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk Elektronik dan/atau terdaftar dalam Kartu Keluarga.
- c. peserta Jaminan Kesehatan Sumbar Sakato yang dibayarkan iurannya oleh Pemerintah Daerah, terdiri dari:
 1. peserta PBI Jaminan Kesehatan yang didaftarkan dan dibayarkan oleh Pemerintah Pusat;
 2. peserta adalah PBPU dan BP dengan kriteria:

Penduduk yang semula didaftarkan oleh pemerintah provinsi tetapi tidak memenuhi kriteria fakir miskin dan/atau orang tidak mampu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, kepesertaannya menjadi Peserta PBPU dan Peserta BP dengan manfaat pelayanan di Ruang Perawatan Kelas III antara lain:

- a. prioritas I (pertama), pendapatan keluarga lebih kecil dari Upah Minimal Provinsi (UMP);
- b. prioritas II (kedua), pendapatan keluarga satu sampai dengan setengah kali dari Upah Minimal Provinsi (UMP);
- c. prioritas utama diberikan kepada masyarakat dengan kriteria pendapatan keluarga lebih kecil dari Upah Minimal Provinsi (UMP),



mempunyai balita, ibu hamil, tidak mempunyai jaminan kesehatan lain dan bersedia memenuhi ketentuan;

3. Penghuni panti sosial.

- KEEMPAT : Program Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan Sebagaimana di maksud dalam Diktum Kedua dibayarkan oleh Pemerintah Kota Solok terhitung mulai bulan Januari 2025
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan Kepada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2025 dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Solok Tahun 2025.
- KEENAM : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2025.

Ditetapkan di Solok

pada tanggal 31 Desember 2024

WALI KOTA SOLOK,

ZUL ELFIAN UMAR

h